

Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha sebagai Legalitas Usaha pada UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur

Nisa Fatkhul Ni'mah¹, Sugito²

^{1,2}Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*e-mail: nisafatkhul31@gmail.com¹, sugito.ma@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dilakukan untuk meningkatkan legalitas usaha pada UMKM Kedai Makan Bu Lina di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya. UMKM berperan penting dalam perekonomian lokal, namun banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha. Pendampingan dilakukan melalui tiga tahap: observasi, pendampingan teknis, dan pencetakan NIB. Hasil pelatihan menunjukkan Kedai Makan Bu Lina berhasil memperoleh NIB, yang meningkatkan legalitas dan kredibilitas usaha serta memberikan akses lebih luas ke program pemerintah dan pasar yang lebih kompetitif. Dampak dari pelatihan ini adalah peningkatan keberlanjutan dan pengembangan usaha UMKM.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, Pendampingan, Pengembangan Bisnis, UMKM

Abstract

Training for obtaining a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system was conducted to enhance the business legality of the Kedai Makan Bu Lina MSME in Sumber Rejo Village, Pakal Sub-district, Surabaya. MSMEs play a crucial role in the local economy, yet many MSME owners lack business legality. The assistance was carried out in three stages: observation, technical assistance, and NIB printing. The training results showed that Kedai Makan Bu Lina successfully obtained an NIB, which improved the business's legality and credibility, providing broader access to government programs and a more competitive market. The impact of this training is the enhanced sustainability and development of MSME businesses.

Keywords: Business Legality, Business Identification Number, Business Development, Mentoring, MSMEs

1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang termasuk peran terpenting dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelompokannya, UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan skala usahanya.

Menurut (Al Farisi et al., 2022), klasifikasi UMKM mencakup:

- Livelihood Activities*, yaitu usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang mampu membuka peluang kerja untuk memperoleh penghasilan. Jenis ini umumnya dikenal sebagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise*, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum sepenuhnya memiliki karakteristik kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise*, yaitu usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak atau bahkan terlibat dalam ekspor.
- Fast Moving Enterprise*, yaitu usaha dengan jiwa kewirausahaan yang kuat, di mana pelaku usaha aktif mengembangkan usahanya hingga menjadi usaha berskala besar (UB).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih

kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi. Selain itu, Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Dengan kontribusi yang begitu besarnya, UMKM menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata.

Kelurahan Sumber Rejo berada di wilayah Kecamatan Pakal, yang terletak di bagian barat Kota Surabaya. Wilayah ini memiliki akses strategis ke jalan-jalan utama dan menjadi penghubung antara pusat kota dan daerah sekitar. Kondisi geografisnya cenderung datar, dengan perumahan penduduk yang cukup padat. Kelurahan Sumber Rejo di Kecamatan Pakal memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wilayah ini dikenal dengan keberagaman UMKM yang bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner, kerajinan tangan, mode, dan jasa. Sebagian besar UMKM di wilayah ini dikategorikan dalam jenis "*Livelihood Activities*," yaitu usaha berskala kecil dan mikro yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pelakunya. Contohnya meliputi pedagang kaki lima, penjual makanan ringan, tukang jahit, dan usaha kecil lainnya yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kedai Makan Bu Lina adalah sebuah kedai makan sederhana yang menawarkan berbagai pilihan makanan rumahan dengan harga terjangkau. Kedai ini menjadi favorit masyarakat sekitar, terutama bagi pelajar dan karyawan yang mencari makanan cepat, lezat, dan ekonomis. Selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Kedai Makan Bu Lina memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi tetangga dan anggota keluarga yang terlibat dalam operasional kedai. Kedai ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi pemiliknya, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitarnya, mencerminkan potensi besar UMKM dalam mendukung perekonomian lokal.

Namun, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Sumber Rejo termasuk Kedai Makan Bu Lina yang belum memiliki izin resmi untuk diakui oleh pemerintah, terutama karena sifatnya yang informal dan berskala kecil. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha, keterbatasan modal untuk mengurus izin, serta persepsi bahwa prosedur administrasi terlalu rumit. Padahal, legalitas usaha memberikan manfaat signifikan, seperti perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan peluang pasar yang lebih luas (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Legalitas usaha adalah pengakuan resmi dari pemerintah atau otoritas berwenang yang menyatakan bahwa suatu usaha beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas ini biasanya diwujudkan melalui dokumen resmi seperti izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), atau tanda bukti pendaftaran (Indrawati & Rachmawati, 2021). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Indrawati & Rachmawati, 2021).

Untuk mengoptimalkan potensi UMKM di wilayah ini, diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta kemudahan akses layanan perizinan. Untuk itu, pemerintah telah memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) regulasi tersebut, OSS adalah "*perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi*" (Pemerintah Indonesia, 2018). Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha

melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan (Diana et al., 2022).

Proses pengurusan NIB dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang dirancang untuk menyederhanakan tahapan perizinan. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mendaftar secara online dengan mengisi data usaha, dan NIB akan diterbitkan secara otomatis setelah proses selesai. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Rohmatin Nakrowiyah et al., 2023). Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses program bantuan, pelatihan kewirausahaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Hal ini memungkinkan usaha mereka tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha di Kelurahan Sumber Rejo, khususnya pemilik Kedai Makan Bu Lina, mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha. Melalui kegiatan ini, pendampingan akan dilakukan untuk membantu Kedai Makan Bu Lina dalam proses pendaftaran dan pengurusan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya NIB, Kedai Makan Bu Lina diharapkan dapat memanfaatkan berbagai manfaat legalitas usaha, seperti akses pada program bantuan pemerintah, pelatihan kewirausahaan, dan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya usaha yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian lokal.

2. METODE

Kegiatan pendampingan pengurusan NIB dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah observasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi penting, seperti nama pelaku usaha, jenis usaha, dan alamat UMKM. Untuk memastikan akurasi data, dokumen administrasi yang relevan, seperti KTP pemilik usaha, juga diperiksa. Hasil observasi menunjukkan bahwa Kedai Makan Bu Lina menjadi salah satu UMKM yang membutuhkan bantuan untuk mengurus NIB.

Setelah proses observasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan langsung di lokasi Kedai Makan Bu Lina. Pendampingan ini mencakup pemberian instruksi teknis tentang cara mengisi data melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan edukasi tentang pentingnya memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Selain itu, verifikasi data juga dilakukan untuk memastikan informasi yang dimasukkan sudah benar dan lengkap, sehingga proses pengajuan NIB dapat berjalan dengan lancar.

Setelah NIB berhasil diterbitkan melalui platform OSS, dilakukan pencetakan dan penyerahan NIB kepada pemilik Kedai Makan Bu Lina. Pada tahap ini, pemilik usaha juga diberikan panduan tambahan tentang pengelolaan izin tambahan, pendaftaran merek dagang, dan cara memanfaatkan program pemerintah untuk mendukung pengembangan usahanya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua minggu, dimulai dari observasi hingga penyerahan NIB. Lokasi kegiatan berpusat di Kedai Makan Bu Lina, yang menjadi mitra utama program ini. Peserta kegiatan adalah pemilik Kedai Makan Bu Lina beserta anggota keluarga yang terlibat dalam operasional usaha. Target dari kegiatan ini adalah memastikan Kedai Makan Bu Lina mendapatkan NIB sebagai bentuk legalitas usaha, sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Keberhasilan kegiatan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator, seperti berhasilnya penerbitan NIB, peningkatan pemahaman pemilik usaha yang diukur melalui wawancara singkat, serta kemampuan pemilik usaha dalam memanfaatkan NIB untuk mengakses program pemerintah dan peluang pasar yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kedai Makan Bu Lina merupakan langkah penting dalam membantu UMKM di Kelurahan Sumber Rejo untuk mendapatkan legalitas usaha sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perppu Ciptaker. NIB yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memberikan Kedai Makan Bu Lina identitas resmi sebagai pelaku usaha, yang memungkinkan akses lebih mudah ke berbagai program pemerintah, pelatihan bisnis, serta peluang pasar yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa bisnis mereka legal. NIB juga dapat digunakan untuk mengakses berbagai izin usaha, seperti izin usaha dan izin lokasi, untuk mendaftar pajak, BPJS Ketenagakerjaan dan memperluas jangkauan usaha. Sebagai dokumen yang sah, NIB memberi masyarakat dan pihak terkait kepercayaan tentang keberadaan usaha yang sudah terdaftar secara legal.

Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dilakukan menggunakan website/aplikasi *Online Single Submission* atau disingkat menjadi OSS yang di buat oleh pemerintah Dalam mempermudah Dalam mengurus semua perizinan pelaku usaha. Akses untuk OSS dapat melalui alamat website <https://oss.go.id/> atau dapat mengunduh aplikasi di *Playstore/Appstore*.

Beberapa fitur utama OSS (*Online Single Submission*) adalah sebagai berikut yang dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses perizinan bisnis di Indonesia:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap perusahaan yang terdaftar di OSS dan berfungsi sebagai nomor registrasi yang dapat digunakan untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses ke kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. NIB diterbitkan secara otomatis setelah menyelesaikan pendaftaran.
- b. Pendekatan Perizinan Berdasarkan Risiko (Risk-Based Approach)
OSS RBA membagi izin berdasarkan tingkat risiko usaha. Usaha dengan risiko rendah hanya membutuhkan NIB, sedangkan usaha dengan risiko menengah atau tinggi membutuhkan izin tambahan seperti izin lingkungan atau izin operasional.
- c. Perizinan Lokasi dan Izin Lingkungan
OSS mempermudah proses pengajuan izin lokasi dan izin lingkungan yang diperlukan sesuai dengan jenis bisnis dan lokasinya. Sistem ini terintegrasi dengan lembaga terkait, sehingga bisnis tidak perlu mengurus izin ini sendiri.
- d. Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional
Setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu, perusahaan diberi izin untuk melakukan kegiatan operasionalnya. OSS membantu proses ini dengan mengintegrasikan ke berbagai lembaga dan kementerian yang berwenang.
- e. Pemutakhiran Data Usaha
OSS memungkinkan bisnis untuk memperbarui data bisnis mereka secara *online*, seperti jika alamat, pemilik, atau jenis bisnis berubah. Ini memastikan bahwa data perusahaan akurat dan *up-to-date*.
- f. Sistem Pembayaran PNPB Terintegrasi
Karena OSS terhubung dengan sistem pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pelaku usaha dapat membayar biaya perizinan langsung melalui platform OSS. Pembayaran ini langsung tercatat di sistem, sehingga proses verifikasi lebih cepat.
- g. Layanan Pengaduan dan Bantuan
OSS menawarkan layanan pengaduan dan bantuan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan. Selain itu, ada pusat bantuan di mana orang dapat berkonsultasi tentang prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin.
- h. Pengecekan Status Izin Secara *Real-Time*
Pelaku usaha dapat melihat status izin mereka secara *real-time*. Ini memberikan transparansi dalam proses izin dan memungkinkan mereka mengetahui tahap apa yang telah selesai atau masih perlu dilakukan.

i. Integrasi dengan Instansi Terkait

OSS terhubung dengan banyak lembaga pusat dan daerah pemerintah. Ini termasuk Dinas Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan lainnya. Ini memudahkan bisnis untuk mengelola izin yang memerlukan persetujuan dari berbagai lembaga.

Pada tahap observasi, dilakukan survei dan identifikasi UMKM di Kelurahan Sumber Rejo yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil survei menunjukkan bahwa Kedai Makan Bu Lina belum memiliki legalitas usaha, sehingga membutuhkan pendampingan teknis untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Observasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan data yang diperlukan dalam proses pengurusan NIB, sekaligus memberikan gambaran awal tentang kondisi dan kebutuhan mitra usaha.



Gambar 1. Tampilan Website OSS

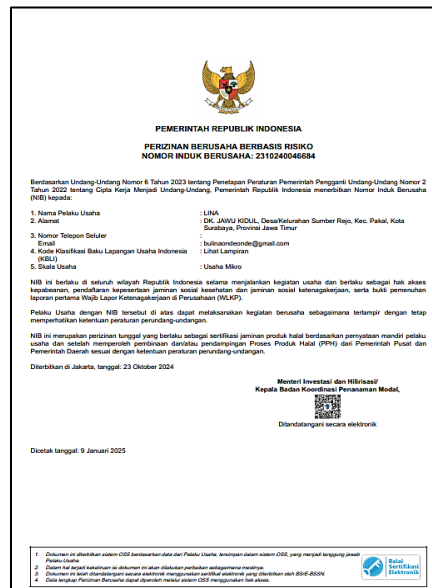
Tahap berikutnya adalah pendampingan pembuatan NIB, yang dilakukan langsung di lokasi Kedai Makan Bu Lina. Pendampingan dimulai dengan persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP pemilik usaha, NPWP (jika ada), nama dan jenis usaha, alamat, email, serta nomor telepon aktif. Setelah semua dokumen siap, pemilik usaha diarahkan untuk mengunjungi situs web resmi OSS (<https://oss.go.id>) dan melakukan registrasi akun. Proses registrasi melibatkan pengisian data awal, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, dan nomor telepon. Setelah data diisi, verifikasi dilakukan melalui tautan yang dikirimkan ke email untuk mengaktifkan akun OSS.



Gambar 2. Tahapan pendampingan

Setelah akun aktif, pemilik usaha dapat masuk menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis pelaku usaha, baik sebagai badan usaha maupun individu. Pemilik kemudian diminta untuk mengisi data bisnis, termasuk nama usaha, alamat, bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta skala bisnis (mikro, kecil, menengah, atau besar). Proses ini memastikan bahwa semua data yang dimasukkan sesuai dengan standar administrasi yang berlaku. Jika semua pengisian data telah sesuai dan benar maka sertifikat NIB dapat di unduh melalui website atau dicetak. NIB hanya berlaku sesuai dengan kode dan judul KBLI bidang usaha UMKM, sehingga pelaku usaha wajib

untuk memenuhi persyaratan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kemeterian atau Lembaga.



Gambar 3. Hasil pendaftaran NIB

Tahap akhir adalah penyerahan *print-out* NIB yang telah berhasil diterbitkan melalui OSS. Dokumen resmi ini diserahkan langsung kepada pemilik Kedai Makan Bu Lina, disertai dengan panduan praktis tentang cara memanfaatkan NIB dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Panduan tersebut mencakup informasi tentang penggunaan NIB untuk mendaftar ke program bantuan pemerintah, pelatihan kewirausahaan, dan pengelolaan izin tambahan seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini memastikan bahwa Kedai Makan Bu Lina mendapatkan legalitas resmi untuk operasional bisnisnya, sekaligus membuka peluang untuk pengembangan usaha yang lebih luas di masa depan.



Gambar 4. Hasil *print-out* NIB

Kegiatan ini memberikan dampak signifikan bagi Kedai Makan Bu Lina sebagai mitra utama. Dalam jangka pendek, pemilik usaha memahami pentingnya legalitas dan berhasil mendapatkan NIB sebagai identitas resmi usahanya. Dalam jangka panjang, legalitas ini memungkinkan Kedai Makan Bu Lina untuk memperluas jangkauan pasar, mengikuti pelatihan teknis, dan mengakses program pendanaan pemerintah. Selain itu, setelah mendapatkan NIB, Kedai Makan Bu Lina juga berhasil memperoleh sertifikat halal, yang menjadi nilai tambah penting bagi usaha. Sertifikat halal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama konsumen yang mengutamakan produk halal.



Gambar 5. Sertifikasi Halal

Kegiatan ini membuka peluang untuk menjadikan UMKM lain lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha sebagai langkah awal untuk berkembang. Sebelum kegiatan pendampingan, Kedai Makan Bu Lina beroperasi tanpa legalitas usaha, yang menghambat akses ke program pemerintah dan peluang pendanaan. Setelah mendapatkan NIB, usaha ini tidak hanya memiliki identitas resmi tetapi juga dapat mengakses layanan tambahan seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, izin usaha lainnya, dan sertifikat halal. Dampak ini menunjukkan bahwa legalitas usaha memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha.

Selama kegiatan, beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya literasi digital pemilik usaha dan kesulitan teknis dalam menggunakan sistem OSS akibat jaringan internet yang tidak stabil. Kendala ini diatasi dengan memberikan panduan langkah demi langkah dalam pengisian data dan menggunakan perangkat yang lebih stabil untuk akses OSS. Keunggulan dari kegiatan ini adalah pendekatan personal yang memungkinkan pemilik usaha mendapatkan pendampingan intensif dan memahami proses legalitas secara langsung. Namun, kelemahan kegiatan ini adalah keterbatasan dalam menjangkau lebih banyak UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, yang membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan.

Implikasi dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha serta peluang untuk memperluas pendampingan ke UMKM lain di wilayah ini. Dengan legalitas usaha, UMKM dapat lebih mudah mengakses program pemerintah, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

4. KESIMPULAN

Kedai Makan Bu Lina, sebuah UMKM di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, berhasil meningkatkan legalitas dan kredibilitas bisnisnya melalui pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini terdiri dari tiga tahap utama: observasi untuk mengidentifikasi UMKM yang membutuhkan legalitas, pendampingan teknis dalam proses pengisian data melalui OSS, dan penyerahan NIB yang telah diterbitkan. Pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan, serta mempercepat proses legalisasi usaha.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan intensif memberikan dampak positif bagi Kedai Makan Bu Lina. Pemilik usaha kini tidak hanya memiliki NIB sebagai bukti legalitas usaha, tetapi juga memahami manfaat legalitas, seperti akses ke program bantuan pemerintah, pelatihan bisnis, dan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, legalitas yang

diperoleh memberikan nilai tambah dengan diperolehnya sertifikat halal, yang meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memungkinkan usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di segmen konsumen yang mengutamakan kehalalan produk. Legalitas dan sertifikat halal ini membuka potensi ekspansi usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.

Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan agar pendampingan serupa diperluas ke UMKM lain di Kelurahan Sumber Rejo, dengan fokus pada edukasi digital dan pemanfaatan legalitas usaha untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga pendukung untuk memastikan bahwa UMKM mendapatkan akses yang berkelanjutan ke pelatihan, sertifikasi halal, dan program pengembangan usaha. Dengan langkah ini, diharapkan lebih banyak UMKM yang dapat memanfaatkan legalitas sebagai modal penting dalam membangun usaha yang lebih kompetitif, terpercaya, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Cirprandy Riopaldo Tambunan. (27 Juni 2023). Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Kemenkeu.go.id*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- M. Junaidi. (14 Juli 2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. *DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat>
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rohmatin Nakrowiyah, F., Imaningsih, N., & Fadil, C. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA(NIB) PADA UMKM DI DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3 SE-), 1925–1931. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1236>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Vewawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Septi Indrawati, & Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>